



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 1 Tahun 1999 ; Serie : D Nomor 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 1998

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 yang ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun, 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jls. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) da Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Dan Materiil Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak dan Bangunan ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 902-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/354/1998 tanggal 18 Mei 1998 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1998/1999 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1998/1999;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 1998/1999 ;
 2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 70.700.895.000,00 bertambah sejumlah 14.405.169.000,00 sehingga menjadi Rp. 85.106.064.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 70.700.895.000,00 bertambah sejumlah Rp. 14.405.169.000,00 sehingga menjadi menjadi Rp. 85.106.064.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan
Bertambah

Rp.	57.476.495.000,00
Rp.	8.952.043.000,00
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 66.428.538.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Penambahan Anggaran Belanja rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 yang semula berjumlah Rp. 13.579.071.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.003.621.000,00 sehingga menjadi Rp. 14.582.692.000,00 ;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 yang semula berjumlah Ro. 13.579.071.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.003.621.000,00 sehingga menjadi Rp. 14.582.692.000,00.
- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran - lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 19 Desember 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A
T T D
H. AKHMAD SOBOERI

T T D
K A R D I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 1 Tahun 1999, Tanggal 12 Pebruari 1999
Serie D; Nomor 1

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 034 460